



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
INSPEKTORAT

Jl. Pusat Perkantoran Bupati Malinau Blok D Lantai 1 Telp./Fax (0553) 21301 402/409

MALINAU

**KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT
KABUPATEN MALINAU
NOMOR : 700/3.1/SK-PROG/2024**

**TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU**

INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan hasil evaluasi dari Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pembangunan, maka perlu ditetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 pada Inspektorat Kabupaten Malinau;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. undang-undang

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 3).
10. Peraturan Bupati Malinau Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau) Tahun 2016 Nomor 42);

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU.**
- KESATU :** Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau;
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Malinau untuk Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Malinau;
- KEEMPAT :** Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 22 Januari 2024**

INSPEKTUR INSPEKTORAT,



Dhani Subroto, S.Hut., M.Si.,CGCAE

Pembina Tk. I IV/b

NIP. 19721212 200212 1 007

LAMPIRAN I : **KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU NOMOR : 700/3.1/SK-PROG/2024 TANGGAL 22 JANUARI 2024**
TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1.	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Keuangan		Opini BPK	%	100% (WTP)	100% (WTP)	100% (WTP)	100% (WTP)	100% (WTP)
		Meningkatnya Pengawasan Keuangan	Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti	%	70%	75%	80%	85%	90%
			Persentase Kepuasan Layanan <i>Consulting</i>	%	75%	80%	85%	90%	95%
			Level Kapabilitas APIP	Level	3,0	3,0	3	3	3
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi SAKIP		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	nilai	25	25	25	25	25
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase OPD dengan Nilai Sakip diatas 67	%	65	70	75	79	85

Ditetapkan di Malinau
Pada tanggal 22 Januari 2024
INSPEKTUR INSPEKTORAT



DHANI SUBROTO, S.Hut., M.Si., CGCAE
Pembina Tk. I IV/b
NIP. 19721212 200212 1 007

LAMPIRAN II : **KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU NOMOR : 700/3.1/SK-PROG/2024 TANGGAL 22 JANUARI 2024**
TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Data	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Keuangan		Opini BPK	Opini Hasil Audit BPK RI	BPK RI	Inspektorat
		Meningkatnya Pengawasan Keuangan	Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan OPD dan Desa yang ditindak lanjuti dibagi dengan jumlah temuan OPD dan Desa di kali 100%	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Inspektorat
			Persentase Kepuasan Layanan <i>Consulting</i>	Jumlah kuesioner penerima layanan yang puas dibagi jumlah kuesioner yang beredar dikali 100%	Irban	Inspektorat
			Level Kapabilitas APIP	Hasil penilaian BPKP RI	BPKP	Inspektorat
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi SAKIP OPD		Nilai Evaluasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Bobot penilaian Kemenpan RB aspek evaluasi kinerja	Kemenpan	Inspektorat
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase OPD dengan Nilai Sakip diatas 75	Jumlah OPD yang nilai evaluasi SAKIP dengan nilai diatas 75 dibagi Jumlah OPD yang dievaluasi dikali 100%	Tim Evaluator APIP	Inspektorat

Ditetapkan di Malinau
Pada tanggal 22 Januari 2024
INSPEKTUR INSPEKTORAT


DHANI SUBROTO, S.Hut., M.Si.,CGCAE
Pembina Tk. I IV/b
NIP. 19721212 200212 1 007

